



PUTUSAN

Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFKI YOLANDA alias KEKE binti LAMAT NASUTION;
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Anggur Merah No. B-11, RT 005, RW 006, Kel/Desa Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024 sampai dengan 28 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 September 2024 No. Reg. Perk: PDM-177/BKS/06/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKI YOLANDA Alias KEKE Binti LAMAT NASUTION secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIFKI YOLANDA Alias KEKE Binti LAMAT NASUTION selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga)

Bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu, (neto 1,52 gram);
 - ❖ 1 (satu) buah dompet motif bunga warna merah muda;
 - ❖ 1 (satu) buah dompet merek LV warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah kotak warna silver;
 - ❖ 1 (satu) pack plastik bening kosong;
 - ❖ 1 (satu) unit Hp Android merek Realme warna hitam;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan terdakwa RIFKI YOLANDA Alias KEKE Binti LAMAT NASUTION untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 16 Oktober 2024, amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Yolanda alias Keke binti Lamat Nasution** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) Bungkus platsik klip bening yang berisikan serpihan Kristal Narkotika jenis shabu Netto 1,52 gram;
 - 1 (satu) Buah Dompet motif bunga warna merah muda;
 - 1 (satu) Buah Dompet merk LV warna hitam;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak warna silver;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Realme warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terlambat dari Penuntut Umum Nomor 428/Akta Pid.Sus/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Membaca Relass Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 428/Akta.Pid.Sus/2024/PN BIs, pada tanggal 7 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, telah diberitahukan kepada masing-masing Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 428Pid.Sus/2024/PN BIs telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya, sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024 dan ternyata permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 428Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan, dengan demikian banding telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 233 Ayat (2) dan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2024 oleh kami Hj.Dahmiwirda.D, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Hutapea, S.H.,M.H dan Aswijon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Rehulina BR Brahmana sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea, S.H,M.H.

Hj.Dahmiwirda D, S.H.,M.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Rehulina BR Brahmana, S.H.

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 Halaman Putusan Nomor 815/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)